

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke tiga di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa atau setara dengan 3,49% populasi dunia. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi negara Indonesia sendiri, menjadi potensi karena menurut teori ekonom klasik Adam Smith menyatakan bahwa salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yaitu dari jumlah penduduk, dengan semakin banyaknya jumlah warga negara berarti pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan produktifitas faktor produksi meningkat (Purnama, 2020). Menjadi tantangan karena semakin banyaknya penduduk berarti semakin sulit pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil.

Kekhawatiran mengenai kenaikan jumlah penduduk secara signifikan sudah menjadi banyak kajian para ekonom kontemporer. Kemiskinan pada mulanya berawal dari meningkatnya populasi dan mengakibatkan tanah semakin langka dan kenaikan harga bahan pokok (Zaenudin, 2012). Dilansir dari situs (Kompasiana (2021), di Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi isu yang sangat kompleks di berbagai daerah baik di kota-kota besar ataupun di pedesaan. Terbukti berdasarkan BPS, kemiskinan di desa sekitar 13,20% sedangkan di kota sekitar 7,02% . Dari data tersebut membuktikan bahwa kemiskinan di kota maupun di desa masih relatif tinggi.

kemiskinan tidak terlepas dari posisi Negara Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang. Di mana pendapatan perkapita masyarakat cenderung lebih rendah dari pada pendapatan perkapita negara-negara maju. Hal ini di tandai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Per kapita Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar Rp 2,2 juta menjadi Rp56,9 juta atau setara dengan US\$ 3.911,7 dari Rp59,07 juta di tahun sebelumnya (Lokadata, 2021). Hal ini harus di tanggapai secara serius dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Melihat beberapa karakteristik negara yang sedang berkembang umumnya memiliki pendapatan negara yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat dari pada negara-negara maju. penduduk yang tinggi di negara berkembang menjadi faktor penting dalam pemerataan pendapatan dan kemiskinan di suatu negara khususnya negara berkembang. Adam Smith menyatakan bahwa semakin banyaknya populasi di suatu negara maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan gambaran masyarakat miskin di Indonesia bisa yang di lihat dari bagaimana kemampuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar makanan menjadi gambaran sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Variabel makanan di pilih karena makanan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa di tunda-tunda dan harus terpenuhi untuk bertahan hidup. Kemiskinan terjadi tidak begitu saja pada masyarakat namun ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kemiskinan.

Secara khusus, faktor yang menyebabkan kemiskinan sangatlah kompleks dan bisa jadi berbeda-beda disetiap daerah penyebab dan cara penanggulangannya. Dari mulai politik, sosial, budaya dan system sosial lainnya. Jika di lihat dari sudut pandang ekonomi makro, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu upah minimum, penyaluran dana zakat, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Upah minimum di anggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena menurut Sumarsono (2003), yang berpendapat bahwasannya penetapan upah minimum bertujuan dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh/pekerja. Sebaliknya jika para buruh/pekerja tidak diberikan upah secara layak maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan masuk kedalam kategori masyarakat miskin.

Penyaluran dana zakat di ambil karena zakat dalam jangka pendek bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik makan, minum, tempat tinggal dan lainnya. Sedangkan dalam jangka Panjang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja sector non formal dengan program zakat produktif. Zakat produktif bisa berupa pemberian modal usaha kepada masyarakat kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.


Pertumbuhan ekonomi di anggap sebagai faktor penyebab kemiskinan karena menurut menurut Kuncoro dan Safi'I dalam penelitian Nia Aditia Rahayu (2019) , pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan berdampak pada negara yang akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan semakin meningkatnya produksi negara tersebut sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara layak.

Pengangguran di anggap sebagai variabel yang mempengaruhi kemiskinan karena menurut Sumarsono (2003), pengangguran merupakan orang yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan. artinya masyarakat yang menganggur tidak akan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan hal ini akan mengarah kepada turunnya kesejahteraan atau bahkan mengacu pada kemiskinan.

Berdasarkan beberapa variabel ekonomi makro di atas yang mempengaruhi kemiskinan, penulis berfokus pada pendapatan masyarakat yaitu variabel upah minimum dan penyaluran dana zakat karena upah minimum menggambarkan pendapatan masyarakat kurun waktu satu bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan penyaluran dana zakat di ambil karena zakat sebagai tambahan pendapatan masyarakat baik segi konsumtif dan produktif.

**Grafik 1.1**  
**Diagram Keperahan Kemiskinan Indonesia Tahun 2010-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas yang di ambil dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan keparahan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2020. keparahan kemiskinan (*Proverty Severity -P2*) adalah penggambaran perihal penyebaran pengeluaran di antara penduduk kurang mampu. Semakin tinggi nilai, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk kurang mampu. Dilihat dari data di atas, keparahan kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun dari tahun 2010-2020. Kenaikan keparahan kemiskinan terjadi pada tahun 2015, 2017 dan 2020 kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,47.

Persentase penduduk miskin di Indonesia menurut BPS menyebutkan bahwa pada Maret 2021 berjumlah 27,54 Juta jiwa atau sekitar 10,14% dari jumlah total penduduk Indonesia. Hal ini di perparah dengan adanya kenaikan bahan pokok dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin mahal. Penyesuaian pendapatan agar dapat memenuhi biaya hidup merupakan hal yang harus dilakukan untuk tidak turun menjadi status masyarakat miskin.

Penyesuaian pendapatan setiap tahun bisa dengan cara menaikkan upah minimum regional (UMR) di setiap daerah yang disesuaikan dengan indicator-indikator ekonomi makro. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan paling rendah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan satu mata pencaharian.

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh/pekerja selama buruh/pekerja tersebut melaksanakan kewajibannya untuk bekerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 tentang ketenagakerjaan, upah adalah “hak buruh/pekerja yang di tetapkan, di sepakati dan di bayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja. Dalam aspek industry, upah ialah faktor yang sangat berpengaruh dalam proses operasional baik non operasional (Yustisia, 2016). Hal ini dibuktikan karena dengan upah yang layak maka para buruh/pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila upah yang di tarwarkan oleh perusahaan tersebut tidak mencukupi maka kesejahteraan para buruh/pekerja bisa menjadi masalah baru yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Upah minimum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi di ambil karena indicator tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi di suatu daerah apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Sedangkan indicator inflasi di ambil karena inflasi merupakan gambaran harga konsumen di mana masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan inflasi. Jika inflasi tinggi maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu cara untuk memberikan upah yang layak pada buruh/pekerja yaitu dengan cara membuka investasi bagi perusahaan-perusahaan untuk memproduksi barangnya di Indonesia. Investasi merupakan kegiatan pengalokasian atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada masa kini, dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan (Tendelilin, 2001). Artinya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baik lokal maupun internasional otomatis akan membutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang faktor produksi sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan tenaga kerja tersebut dapat mendapatkan upah yang sebanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Namun ada cara lain untuk setidaknya dapat menambah pendapatan bagi masyarakat selain dari upah hasil bekerja yaitu melalui mekanisme zakat.

Zakat adalah salah satu instrumen keuangan publik Islam yang di peruntukkan untuk masyarakat miskin sesuai asnaf yang sudah di tentukan. Menurut agama Islam, zakat bisa di sebut sebagai suatu kewajiban atau sesuatu yang di bebaskan pada orang-orang kaya untuk diberikan kepada kaum miskin yang berhak. Zakat bersifat wajib dan persentase serta jumlahnya sudah di terapkan, baik bagi pemberi maupun penerima (Qordhawi, 1995). Dari penjelasan tersebut artinya zakat tidak hanya sebagai ibadah dalam agama Islam namun lebih dari itu memberikan multiplayer efek bagi kondisi lingkungan sosial masyarakat melalui program-program zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Potensi zakat sampai saat ini sangat besar terbukti pada tahun 2020 menurut pusat kajian studi BAZNAS potensi zakat sebesar 327,6 Triliun. Namun

pemanfaatan potensi zakat yang begitu besar tersebut belum maksimal karena di pengaruhi oleh beberapa faktor. Bila potensi tersebut bisa di manfaatkan dengan maksimal bukan tidak mungkin angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang sejalan dengan masifnya penyaluran dana zakat di berbagai daerah di Indonesia. Potensi zakat yang besar juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia seperti Indonesia yang tercatat menjadi negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat.

Menurut pusat kajian strategis Baznas Nasional, terdapat beberapa variabel yang menjadi sumber pengumpulan zakat berdasarkan hukum-hukum fiqih yang di kembangkan oleh para ulama. Variabel pengumpulan zakat berdasarkan jenisnya yaitu zakat pertanian merupakan zakat yang harus di tunaikan bagi para petani dilihat dari hasil taninya, zakat peternakan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh pemilik hewan ternak, zakat uang yaitu zakat yang di keluarkan oleh individu berupa uang, zakat penghasilan dan jasa yaitu zakat yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dilihat dari seberapa banyak pendapatan yang diperoleh, dan yang terakhir ada zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan.



**Tabel 1.1**  
**Potensi Zakat Nasional Tahun 2020 Dilihat Dari Jenis Zakatnya**

No	Jenis Zakat	Potensi
1	Zakat Pertanian	19,79 Triliun
2	Zakat Peternakan	9,51 Triliun
3	Zakat Uang	58,76 Triliun
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07 Triliun
5	Zakat Perusahaan	144,5 Triliun
	<b>Total Potensi Zakat Nasional</b>	<b>Rp 327,6 Triliun</b>

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Strategis Baznas

Dilihat pada tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa potensi zakat nasional tahun 2020 cukup tinggi. Namun potensi tersebut masih belum di optimalkan secara maksimal di berbagai sektor zakat terkait. Dilihat dari data tersebut, potensi zakat perusahaan menjadi paling besar dengan total 144,5 Triliun. Hal ini menandakan bahwa sektor perusahaan berkontribusi besar dalam penerimaan zakat nasional. Selanjutnya ada zakat penghasilan dan Jasa sebesar 139,07 Triliun artinya zakat penghasilan ini di khususkan pada individu yang berpenghasilan dan sudah memenuhi syarat wajib zakat. Berikutnya ada zakat uang 58,75 Triliun, zakat pertanian sebesar 19,79 Triliun dan terakhir terdapat zakat peternakan sebesar

9,51 Triliun. Dilihat dari seluruh potensi dari berbagai sektor zakat di Indonesia maka total potensi zakat yang bisa di manfaatkan adalah sekitar 327,6 Triliun.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Organisasi Pengelolaan Zakat Tahun 2018 – 2020**


<b>OPZ</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
BAZNAS	1 OPZ	1 OPZ	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	34 OPZ	34 OPZ	34 OPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 OPZ	456 OPZ	463 OPZ
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ	30 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ	24 OPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 OPZ	37 OPZ	45 OPZ
<b>Jumlah</b>	<b>617 OPZ</b>	<b>572 OPZ</b>	<b>597 OPZ</b>

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Strategis Baznas dan Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat ada enam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik nasional maupun provinsi dan daerah. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, OPZ mengalami pertumbuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Untuk BAZNAS sendiri terdiri dari BAZNAS Nasional, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota. Sama halnya dengan LAZ, terdiri dari LAZ Nasional, LAZ Provinsi dan LAZ kabupaten atau kota. Dari enam OPZ tersebut ada sekitar 572 OPZ pada tahun 2019 dan 597 OPZ pada tahun 2020.

Jumlah OPZ mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena melihat kebutuhan organisasi pengelola zakat ini sangat penting bagi setiap daerah untuk menghimpun dan menyalurkan dana baik zakat, infaq shodaqoh dan wakaf.

**Grafik 1.2**  
**Grafik Penerimaan Dana Zakat Nasional Tahun 2010-2020**



Sumber: pid.baznas.go.id, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan dana zakat meningkat secara signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Hal ini terbukti penerimaan dana zakat pada tahun 2010 sebesar Rp 23,661,022,281. Sampai pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 305,347,256,942. Namun, angka tersebut belum mencakup seluruh potensi zakat nasional sebesar 327,6 Triliun. Dari total penerimaan dana zakat tersebut, sekitar 95,02% yang sudah di salurkan atau sekitar Rp 290,141,453,285. Artinya BAZNAS sendiri baru bisa menghimpun dana zakat sekitar 0,0932% dari total keseluruhan potensi zakat yang dapat dimanfaatkan.

Pemanfaatan dana zakat pun bisa bersifat zakat konsumtif. Berbeda dengan zakat produktif, zakat konsumsi bersifat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

setiap penerima manfaat yang hanya bisa di rasakan dalam jangka pendek selama kebutuhan tersebut masih ada. Zakat konsumsi ini pun bisa membantu menggerakkan ekonomi sektor riil dengan meningkatnya konsumsi setiap masyarakat penerima manfaat bisa berbelanja kebutuhan pokok mereka kepada para pedagang setempat khususnya pedagang yang terbantu karena adanya zakat produktif. Dengan adanya zakat, maka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sektor in formal dan pengurangi pengangguran khususnya pada para penerima manfaat.

Hubungan upah minimum terhadap kemiskinan bisa di lihat dari pendapatan perkapita masyarakat pada setiap daerah. Pendapatan perkapita merupakan jumlah rata-rata pendapatan setiap penduduk di daerah tertentu. Secara teori semakin sedikit pengangguran maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan, masyarakat bisa mendapatkan pendapatan upah yang layak melalui pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun sebaliknya jika pengangguran tinggi maka kemiskinan menjadi tinggi karena masyarakat tidak mempunyai pendapatan yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan hubungan zakat dengan kemiskinan yaitu dilihat dari definisi zakat itu sendiri sebagai keuangan publik Islam yang bersifat sosial yang di bebaskan dari orang yang mampu untuk di salurkan kepada orang yang membutuhkan. Artinya zakat sangat berperan dalam hal pengentasan kemiskinan karena bersifat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin.

Semakin besar penerimaan dan penyaluran dana zakat maka akan semakin banyak masyarakat yang terbantu melalui penyaluran dana zakat tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Rata-Rata Upah Minimum Nasional, Penyaluran Dana Zakat, dan Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2010-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-Rata UMR/UMP Nasional (Rp)</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat (Rp)</b>	<b>Kemiskinan (%)</b>
2010	Rp 908.824	Rp 21,988,196,758	13,33
2011	Rp 988.829	Rp 32.104.328.858	12,49
2012	Rp 1.088.903	Rp 36.019.079.930	11,96
2013	Rp 1.296.908	Rp 45.068.566.496	11,36
2014	Rp 1.584.391	Rp 49.390.370.816	11,25
2015	Rp 1.790.342	Rp 66.766.033.369	11,22
2016	Rp 1.997.819	Rp 67.727.019.807	10,96
2017	Rp 2.162.637	Rp 118.071.046.770	10,64
2018	Rp 2.268.874	Rp 191.966.485.358	9,82
2019	Rp 2.455.662	Rp 225.702.309.429	9,41
2020	Rp 2.672.371	Rp 290,141,453,285	10,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAZNAS

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat di lihat bahwa rata-rata upah minimum nasional mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian di setiap daerah di Indonesia melalui indicator inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2010 rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp 908.824 hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2.672.371. hal ini menandakan bahwa kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia semestinya semakin membaik. Namun perlu di teliti juga seberapa pengaruh kenaikan upah minimum tersebut terhadap kemiskinan di Indonesia.

penyaluran dana zakat di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 penyaluran dana zakat sekitar Rp 21,988,196,758 sampai pada tahun 2020 naik cukup tinggi menjadi Rp 290,141,453,285. terlihat bahwa dari tahun ke tahun, penyaluran dana zakat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Semestinya hal ini berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia karena dengan semakin tingginya penyaluran dana zakat maka tingkat kesenjangan dan kemiskinan akan berkurang.

Dari data di atas menunjukkan bahwasannya penyaluran dana zakat dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan secara konsisten dan cenderung signifikan. Hal ini di dukung oleh semakin banyaknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di setiap daerah sehingga memudahkan dalam hal penghimpunan dana zakat khususnya. Semakin masifnya kampanye mengenai pentingnya berzakat bagi umat muslim menjadi faktor pendukung kesadaran masyarakat khususnya umat muslim untuk menunaikan zakat ke OPZ daerah masing – masing.

Kondisi kemiskinan menurut data di atas menunjukan penurunan pada sepuluh tahun terakhir pada tahun 2010 sekitar 13,33%. Sempat mengalami naik turun selama sepuluh tahun Namun, pada tahun 2020 persentase kemiskinan naik Kembali menjadi 10,19%. Hal ini di akibatkan dampak dari adanya pandemic *Covid-19* yang melanda dunia khususnya Indonesia. Imbas dari pandemic ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak mampu membayar upah kepada buruh/pekerjanya karena keterbatasan aktivitas operasional pada saat pandemic. Sehingga banyak perusahaan yang memotong gaji buruh/pekerjanya dan lebih parah lagi yaitu pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan data rata-rata kenaikan upah minimum nasional, penyaluran dana zakat dan kemiskinan di Indonesia, di temukan beberapa masalah di mana penulis ingin meneliti seberapa pengaruh rata-rata upah minimum nasional terhadap kemiskinan di Indonesia, dan pengaruh penyaluran dana zakat terhadap kemiskinan di Indonesia. Di lihat dari data rata -rata upah minimum nasional ,data penyaluran dana zakat dan data kemiskinan pada tabel 1.3.

Berdasarkan hasil penelitian yang di laksanakan oleh Eris Munandar, Maulia Amirullah dan Nila Nurochani pada tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwasannya, penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif signifikan secara parsial pada kemiskinan di Indonesia periode 2006 – 2017. Artinya penyaluran ZIS berpengaruh signifikan kepada kemiskinan di Indonesia.

Ditinjau dari pengaruh upah minimum nasional, berlandaskan penelitian yang dilaksanakan oleh Dina Meilina yang dilakukan pada tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwasannya, Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kemiskinan di 21 Provinsi Indonesia tahun 2014-2017. Semakin tinggi naiknya UMP maka sejalan dengan naiknya kemiskinan.

Penelitian ini fokus pada pembahasan pengaruh rata-rata upah minimum nasional terhadap kemiskinan dan penyaluran dana zakat pada kondisi kemiskinan di Indonesia. Di mana ada beberapa masalah yang perlu di analisis antara seberapa pengaruh variabel pengangguran dan penyaluran dana zakat terhadap kemiskinan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel dan waktu serta objek penelitian yang di lakukan.

Dari penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis obeservasi, terdapat perbedaan pendapat menurut Adi Fenico dan Dina Meilina bahwasannya pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan menurut Rizki Dita Aprilia upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara zakat semua penelitian sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwasannya zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dilihat dari enam penelitian sebelumnya, dengan variabel yang hampir sama ternyata ada perbedaan pada hasil penelitian dan kejanggalan yang penulis temukan yaitu pada upah minimum dan penyaluran dana zakat terhadap kemiskinan yang bisa di lihat dari hasil yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Rata-Rata Upah Minimum Nasional dan Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka rumusan masalah yang di dapat yaitu :

1. Masih tingginya penduduk miskin di Indonesia.
2. Jumlah populasi yang besar berdampak pada terjadinya penyempitan lapangan kerja dan berpotensi menciptakan kemiskinan.
3. Penyaluran dana zakat yang belum optimal khususnya di Indonesia.
4. Masih tidak meratanya distribusi pendapatan di setiap daerah di Indonesia.



Berdasarkan uraian identifikasi rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh rata-rata upah minimum nasional terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020?
3. Bagaimana pengaruh rata-rata upah minimum nasional dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata upah minimum nasional terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata upah minimum nasional dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010-2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Mendeskripsikan dan mengembangkan teori mengenai pengaruh beberapa variabel ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan
  - b. Membuat penelitian untuk dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya serta memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai pembahasan yang serupa

## 2. Kegunaan Praktis

Pada kegunaan praktis, penelitian yang sudah dilakukan di harapkan bisa berkontribusi untuk Lembaga terakit atau yang membutuhkan seperti:

- a. Lembaga Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* (ZIS)
- b. *Muzaki*, *Munfiq* dan *Mutashik*
- c. Pemerintah
- d. Peneliti selanjutnya

